

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TAHAP PENYIDIKAN
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES AGAM**

Disusun Oleh:

GILANG ADI PRATAMA

NOMOR BP : 1510112098

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)



**Pembimbing I: Efren Nova, S.H., M.H.
Pembimbing II: Lucky Respati, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES AGAM

(Gilang Adi Pratama,1510112098, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas,80 Halaman,2020)

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Tindak pidana pencabulan adalah kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan, penyidik wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena dikhawatirkan timbul perlakuan yang tidak semestinya terjadi didalam proses penyidikan . Terdapat perbedaan antara proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal yang paling membedakannya adalah diaturnya mengenai penyidik anak dan prosedur-prosedurnya dalam proses menangani tindak pidana anak. Dalam praktiknya masih ada pelanggaran terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana seperti belum adanya ruangan khusus untuk anak dan penempatan anak yang masih disamakan dengan orang dewasa. Penulis mengangkat topik penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam. (2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam. (3) Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis empiris. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: Penyidikan telah dilakukan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pengecualian mengenai belum adanya ruangan khusus untuk anak dan belum adanya penyidik anak. Kendala yang ditemui adalah tidak adanya penyidik anak, penyidik kesulitan mencari saksi, adanya pelanggaran jaminan oleh anak yang dijadikan tahanan kota, tidak adanya ruangan khusus anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Penyidikan, Pencabulan